




Kode II J-2.a

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
NOMOR : 642/III/A/UNAND-2014

TENTANG
PENGANGKATAN / PENGANGKATAN KEMBALI WAKIL REKTOR I, III DAN IV
UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Wakil Rektor I, III dan IV Universitas Andalas, sehingga jabatan tersebut menjadi lowong, untuk itu perlu mengangkat penggantinya.
 - bahwa berdasarkan Pertimbangan Anggota Senat Universitas Andalas tanggal 5 Mei 2014, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat/diangkat kembali sebagai Wakil Rektor I, III dan IV Universitas Andalas.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Pengangkatan/Pengangkatan Kembali Wakil Rektor I, III dan IV Universitas Andalas.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Nomor 67 tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 258/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas.

Memperhatikan : Peraturan Senat Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Pembantu Rektor Universitas Andalas. 


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI TENTANG PENGANGKATAN/PENGANGKATAN KEMBALI WAKIL REKTOR I, III DAN IV UNIVERSITAS ANDALAS.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada Lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada Lajur 4 daftar lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat/mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5, dalam pangkat/golongan seperti tersebut pada lajur 3 daftar lampiran keputusan ini, dan masing-masing yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen sebagai tugas tambahan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan masa jabatan Rektor Universitas Andalas berakhir.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

- 1
Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 5 Mei 2014

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Rektor Universitas Andalas


Dr. H. Werry Darta Taifur, SE, MA
NIP. 196011291986031003

Tembusan :

1. Sesjen Kemdikbud di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta
3. Irjen Kemdikbud di Jakarta
4. Kepala BKN di Jakarta
5. Kepala KPPN di Padang
6. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
7. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas
8. Direktur Pascasarjana Universitas Andalas
9. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdikbud di Jakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS


NOMOR : 642/III/A/UNAND-2014

TANGGAL : 5 MEI 2014

TENTANG : PENGANGKATAN/PENGANGKATAN KEMBALI WAKIL REKTOR I, III DAN IV UNIVERSITAS ANDALAS.

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT/DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN	KETERANGAN
	2	3	4	5	6
1	Dr. Ir. Febrin Anas Ismail, MT 196302211988031002	Pembina / Lektor Kepala (gol. IV/a)	Wakil Rektor I Universitas Andalas	Wakil Rektor I Universitas Andalas	Sampai dengan Masa Jabatan Rektor berakhir
2	Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS 196205061988111001	Pembina Utama Madya / Guru Besar (gol. IV/d)	Wakil Rektor III Universitas Andalas	-	-
3	Dr. Ir. Aprisa, MP 196304211990021001	Pembina / Lektor Kepala (gol. IV/a)	-	Wakil Rektor III Universitas Andalas	Sampai dengan Masa Jabatan Rektor berakhir
4	Prof. Dr. Ir. Helmi, M.Sc 195908151985031004	Pembina Utama Madya / Guru Besar (gol. IV/d)	Wakil Rektor IV Universitas Andalas	Wakil Rektor IV Universitas Andalas	Sampai dengan Masa Jabatan Rektor berakhir

Rektor Universitas Andalas



Dr. H. Werry Darfa Taifur, SE., MA
NIP. 196011291986031003